



P E N E T A P A N

Nomor 978/Pdt.P/2022/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Ketua Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Semula di Dusun Jamuresi Rt 003 Rw. 007 Desa Sukajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis sekarang di Lingkungan Desakolot Rt 002 Rw 003 Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Desakolot Rt 002 Rw 003 Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 978/Pdt.P/2022/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.978/Pdt.P/2022/PA.Cms



2. Bahwa bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena dilaksanakan dan tidak dicatat di hadapan Pajabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sebagaimana Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Nomor B.910/Kua.10.07.01/PW.01/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan agama untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II dan terjadi Ijab Qobul antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan wali nikah bernama xxxxxxxx dengan mas kawin berupa emas 1,5 gram dibayar tunai serta yang menjadi saksi nikah adalah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx berumur 7 bulan;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dari sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Ciamis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.978/Pdt.P/2022/PA.Cms



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi KTP NIK. 3207131110990002 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P1);
- Fotokopi Surat Keterangan Domisil Nomor 474.578/XII/Kel.2022 tertanggal 16 Desember 2022 nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P2) ;
- Fotokopi Asli Surat Keterangan tidak tercatat pernikahannya, nomor B.910/Kua.10.07.01/PW.01/XII/2022, pada tanggal 16 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, (P3) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Jamuresi RT.03/07 Desa

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.978/Pdt.P/2022/PA.Cms



Sukajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di wilayah Kecamatan ciamis Kabupaten Ciamis pada tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nuryana bin H. Mamur;
- Bahwa yang menikahkan adalah orang tua Pemohon II, bernama Nuryana bin H. Mamur;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **saksi sendiri**, dan **xxxxxxxxxxxx**
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa emas 1,5 gram, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak bernama Silmi azizah umur 7 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan persyaratan administrasi lainnya;

2. **xxxxxxxxxxxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Dusun Kolot RT.02/03 Desa Lingsari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.978/Pdt.P/2022/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis pada tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan menikahkannya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nuryana bin H. Mamur;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxx, dan **Saksi sendiri**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa emas 1,5 gram, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan persyaratan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum disidangkannya perkara ini sesuai dengan aturan di buku II revisi tahun 2013 telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.978/Pdt.P/2022/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II ternyata keduanya berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ciamis, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Ciamis.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai suami istri yang telah menikah secara agama Islam oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah bahwa pernikahannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam tetapi ternyata pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat keduanya menikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan alat bukti pernikahan mereka demi kepastian hukum dan untuk keperluan mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat (P.1, s/d P.3) serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, s/d P.3 telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi maksud pasal 164 HIR. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan Undang- Undang No 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 Fotokopi KTP NIK. 3207131110990002 atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa Domisili KTP Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.978/Pdt.P/2022/PA.Cms



dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1, dan P.2 tersebut harus dinyatakan sebagai warga yang tinggal dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 Asli Surat Keterangan tidak tercatat pernikahannya, nomor B.910/Kua.10.07.01/PW.01/XII/2022, pada tanggal 16 Desember 2022 telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil yakni bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan telah memberikan keterangan dipersidangan masing-masing secara terpisah dibawah sumpahnya serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya pula dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangannya tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II, dan dan keterangan saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya maka keterangan saksi

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.978/Pdt.P/2022/PA.Cms



tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2022 Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan akad nikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis,,
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bernama Nuryana bin H. Mamur dan disaksikan 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah yakni 1). Mali 2). Cecep Hoerudin; serta dihadiri yang lainnya dan dengan mahar berupa berupa emas 1,5 gram, dibayar tunai;
- Bahwa Ijab dalam pernikahan tersebut dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut dan Kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I (calon Suami);
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama dalam perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sduah dikaruniai anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Ketua Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.978/Pdt.P/2022/PA.Cms



Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa suatu pernikahan sudah sah apabila telah dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing, yakni telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama tersebut.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hukum pengakuan seorang dewasa dan berakal sehat dapat diterima sebagai bukti *in cassu* pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, karenanya Ketua Majelis berpendapat bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai bukti (vide Pasal 164 HIR) dan sesuai dalil syar'i dalam kitab *Tuhfah* jilid 4 halaman 132 yang diambil alih oleh Ketua Majelis tersebut, yang berbunyi sebagai berikut;

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

"Artinya : Dan diterima pengakuan adanya pernikahan seorang perempuan yang berakal lagi dewasa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. ;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itibat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka Ketua Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.978/Pdt.P/2022/PA.Cms



telah dapat diisbatkan, dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga petitum nomor satu dan dua surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari kamis tanggal 05 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Omay

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.978/Pdt.P/2022/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur, M. Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Suryana, SH. dan Drs. H. Muhlis Budiman, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Omay Mansur, M. Ag
Hakim Anggota,

Drs. H. Suryana, SH.

Drs. H. Muhlis Budiman, MH
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	325.000,-

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.978/Pdt.P/2022/PA.Cms